

Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG No.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

(Studi pada P. T Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)



**Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat
Guna mencapai derajat Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh :

Dewi Rahayu

NIM : C.100.060.145

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup penduduk suatu negara. Oleh karena itu, di beberapa negara, upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra berikut perlindungan hukumnya menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan yang bersangkutan. Salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu dilakukan melalui jalur pendidikan.

Salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilakukan melalui jalur pendidikan, sehingga tidak berlebihan apabila pemerintah Indonesia sekarang ini mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan sebesar 20 % dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan pendidikan yaitu salah satunya melalui penyediaan materi dan peralatan pendidikan (*teaching and learning materials*) terkini baik yang berupa materi cetakan buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.¹

Dalam mendukung tercapainya sumber daya manusia, hal yang terpenting yang tidak dapat diabaikan adalah ketersediaan sarana dan

¹ Perpres R I Nomor 7 tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)2004-2005 BAB 27 Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas

prasarana pendukung proses belajar mengajar salah satunya melalui ketersediaan buku–buku pelajaran. Mengingat selama kegiatan pendidikan berlangsung baik di sekolah maupun di luar sekolah tidak dilepaskan dari buku–buku pelajaran yang tersedia secara memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Buku–buku pelajaran tersebut tidak lepas dari peran para pengarang buku dan penerbit. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan gairah para pengarang buku untuk menghasilkan buku–buku yang berkualitas adalah dengan diberikannya perlindungan hukum kepada para pencipta buku (pengarang) melalui perlindungan terhadap ciptaan yang dihasilkan. Selain memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta buku, penerbit juga berhak mendapatkan perlindungan hukum karena penerbit menerima peralihan hak cipta pengarang/penulis buku tersebut dan juga penerbit sebagai pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta. Sehingga dengan diberikannya perlindungan hukum terhadap penerbit maka diharapkan akan bermunculan ciptaan–ciptaan baru khususnya dalam bentuk buku ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap penghargaan karya cipta seseorang itu diatur dalam Undang–Undang Hak Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Undang–Undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, hak cipta adalah hak

yang bisa dijadikan uang.² Menurut pasal 1 huruf 1 dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif (khusus) bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Hal ini berarti bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak.

Pengaturan tentang hak cipta dalam hukum perdata termasuk dalam bagian hukum benda. Menurut Sri Soedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda dimana hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.⁴ Dikatakan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang berarti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas hak kebendaan immaterial dan material. Dan dalam ilmu hukum, hak cipta itu sendiri dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (immaterial). Karena hak cipta termasuk hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik.

Arti penting perlindungan hak milik intelektual menjadi lebih dari keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah Konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT yang akan diganti dengan sistem perdagangan dunia

² Masri Maris, *Buku Panduan Hak Cipta Asia*, IKAPI, Jakarta, 2006.hal.12

³ Lihat pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta.

⁴ Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981. hal. 24.

yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Dalam struktur lembaga WTO terdapat Dewan Umum (*General Council*) yang berada dibawah Dirjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satunya adalah dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights*).⁵

Pada dasarnya lahirnya Undang–Undang Hak Cipta dilatarbelakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya–karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya–karya dibidang Ilmu Pengehtahuan, Seni, dan Sastra. Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut peraturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsbland Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta pertama di Indonesia. Undang-Undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan pada akhirnya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kini berlaku.

Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Grafindo Persada, Jakarta. 1995. Hal. 4.

semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Namun demikian didalam pelaksanaan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2002, ternyata masih banyak dijumpai pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang melawan hukum terhadap Hak Cipta.

Pembajakan yang dilakukan terhadap karya-karya, seperti lagu, film, dan buku telah merugikan negara cukup besar, yaitu mencapai Rp. 1 triliun setiap tahunnya. Namun, korban terparah dari pembajakan ini adalah para pencipta dan pekerja seni yang menciptakan karya tersebut.⁶ Persoalan hak cipta selain menyangkut kepentingan pemegang hak cipta itu sendiri, juga secara tidak langsung mempengaruhi penerbit karena para penerbitlah secara langsung terlibat dalam melestarikan ciptaan para pengarang.⁷

Penerbit dalam melestarikan ciptaan para pengarang yaitu dengan cara mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta, tidak menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang menarik bagi usaha penerbitan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena tingkat kegemaran membaca masyarakat yang rendah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai hasil ciptaan seseorang. Namun faktor utama yang mempengaruhi pembajakan buku dalam masyarakat adalah kebiasaan masyarakat untuk membeli barang-barang bajakan yang harganya lebih murah dibandingkan dengan buku aslinya. Hal inilah yang menyebabkan banyak beredarnya buku yang tidak sah.

⁶ <http://www.kompas.cybernews.com>

⁷ Adi Sumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademi Pressindo, Jakarta. 1990. Hal. 24.

Dengan adanya buku yang beredar secara tidak sah yang dilakukan pihak-pihak tertentu dapat mempengaruhi pengarang dan penerbit yang merasa dirugikan sebagai persaingan dagang yang tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bagi penerbit karena buku-buku yang diedarkan tanpa ijin penulis maupun penerbit dan kemudian diperjualbelikan kepada umum, selain kerugian materiil yang secara nyata dialami oleh penerbit dan penulis juga terdapat kerugian imateriil yaitu berupa menurunnya gairah-gairah serta kemampuan penulis untuk menciptakan karya-karya yang bermutu tinggi. Selanjutnya penerbit yang telah diberi kepercayaan dari seorang penulis untuk memperbanyak, mengedarkan serta menjualbelikan kepada masyarakat umum, sudah kewajiban kita untuk turut serta membantu melindungi hak cipta buku sehingga hak cipta buku menjadi lebih terjamin dan terlindungi.⁸

Dari uraian di atas seharusnya kita menyadari benar arti penting perlindungan hukum bagi penerbit sebagai pemegang hak cipta buku, maka dalam hal ini penulis akan mengkaji pelaksanaan pemerintah terkait penerapan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) dalam rangka memberikan perlindungan kepada penerbit terhadap pelanggaran hak cipta buku yaitu dengan judul skripsi: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBIT SEBAGAI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (Studi pada PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)**

⁸ Andi Hamzah, *Komentar Undang – Undang Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta ,1997.Hal. 16.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah berguna untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian hukum ini dan untuk menghindari adanya perluasan masalah atau salah tafsir (ambigu) sebagai akibat luasnya ruang lingkup masalah yang dikaji serta agar penelitian ini bisa lebih terarah dari apa yang telah menjadi dasar permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka penulis melakukan pembatasan tempat penelitian yaitu pada penerbit PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

C. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, berangkat dari latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penerbit sebagai pemegang hak cipta buku?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka perlindungan hukum kepada penerbit terhadap pembajakan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh penerbit untuk menanggulangi masalah pembajakan buku?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teori dan praktik. Kemudian menurut Soerjono Soekanto tujuan penelitian hukum dapat terbagi menjadi dua yaitu, tujuan penelitian hukum secara umum dan tujuan penelitian hukum secara khusus. Tujuan penelitian secara khusus merupakan pengkhususan dan tambahan pada tujuan penelitian ilmu-ilmu sosial.⁹

Berdasarkan permasalahan yang ada serta manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, sejalan dengan pemikiran di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penerbit sebagai pemegang hak cipta buku.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka memberikan perlindungan kepada penerbit terhadap pembajakan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta.
 - c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh penerbit untuk menanggulangi masalah pembajakan buku.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981. hal. 21.

2. Tujuan Subyektif

- a. Peneliti ingin menambah pengetahuan dan wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Peneliti ingin membantu masyarakat khususnya para penerbit dalam melindungi Hak Cipta khususnya Hak Cipta buku atas pembajakan buku.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini membawa manfaat positif bagi penulis atau pembaca secara langsung maupun secara tidak langsung. Penelitian ini juga sangat berpengaruh bagi perkembangan individu atau objek dari penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru terhadap ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual pada khususnya
- b. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi para penerbit tentang arti penting hak cipta.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dari objek yang diteliti.
 - b. Dapat memberi masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seseorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis dengan metode dan teknik tertentu yang bersifat ilmiah, artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan faktor tersebut.¹⁰

1. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004. Hal.1.

pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dikaji. Yang dikaitkan dengan realita atau gejala sosial dalam masyarakat. Dengan melihat bahwa masih banyak pembajakan yang terjadi yang menyebabkan penerbit sebagai pemegang hak cipta kurang dihargai.

Dalam hal ini sebelum peneliti mengadakan penelitan, peneliti mempelajari data-data yang diambil dari bahan kepustakaan.

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam menunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran secara jelas, lengkap, dan teliti dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikannya, menganalisa serta menginterpretasikan data yang didapat guna memecahkan masalah yang dihadapi untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerbit sebagai pemegang hak cipta atas pembajakan buku menurut UU RI No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta .

3. Lokasi Penelitian

- a. Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta memudahkan dalam pencarian informasi dan data, maka penulis melakukan penelitian ini di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

- b. Demi untuk menunjang kelengkapan data yang diperoleh dalam penelitian, selain melakukan penelitian di PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, peneliti juga melakukan penelitian pada pedagang buku, dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Semarang yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

4. Sumber Data

Mengacu pada uraian data di atas maka penulis dalam hal ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa keterangan hasil wawancara langsung dengan karyawan atau direksi dari PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri atau pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yaitu pedagang buku dan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Data ini meliputi bahan kepustakaan, arsip, literatur, dokumen serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji. Jenis sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara. Penelitian ini menggunakan
 - a. UU RI No. 19 TAHUN 2002 tentang Hak Cipta
 - b. KUHPerdara
 - c. Kepdirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Ham RI No.H 17.PR.09.10 tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HAM
 - e. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku mengenai hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.

5. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing,

maupun secara bergabung atau bersamaan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan, karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.¹¹ Maka untuk memperoleh hasil yang maksimal, penulis menggunakan ketiga alat tersebut secara bersama-sama dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Tujuan pengamatan adalah terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta untuk memahami perilaku tersebut.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi objek dari observasi adalah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

2. Wawancara

Merupakan alat pengumpulan data yang diperoleh secara lisan dari subjek atau responden berkaitan dengan data dari penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri atau pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yaitu pedagang buku dan Kantor Wilayah

¹¹ *Ibid*, hal.66.

¹² *Ibid*, hal. 67.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Semarang.

b. Data Sekunder

Adalah suatu data yang diambil secara tidak langsung dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur-literatur yang ada hubungannya dengan metode masalah yang akan diteliti maupun yang akan dibahas.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul yang diperoleh dari metode pengumpulan data, maka dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang dihasilkan data deskriptif analisa, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

Penggunaan data secara kualitatif ini dimulai dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, kemudian data tersebut diolah dan selanjutnya disusun secara sistematis dan logis. Setelah data tersebut tersusun kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disimpulkan sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai penelitian yang di ambil. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dijadikan dasar atau landasan pembatasan sehingga skripsi ini menjadi lebih lengkap dan lebih terperinci tentang masalah-masalah dengan diperolehnya data-data dari penelitian kepustakaan tersebut. Data-data yang telah ditelaah dan dianalisa ini kemudian

digunakan atau yang nantinya akan diterapkan didalam pelaksanaan penelitian di lapangan sehingga apa yang diharapkan penulis dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan dan memahami masalah apa yang tengah dikaji dalam skripsi ini maka, penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yang terbagi atas :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kebendaan
- B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-Asas Perjanjian
 - 3. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 4. Jenis-Jenis Perjanjian

5. Hapusnya Perjanjian

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
3. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)
4. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia
5. Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi Pembangunan Di
Indonesia

D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Subyek Hak Cipta
3. Pengalihan hak Cipta
4. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta
5. Pendaftaran Hak Cipta
6. Pembatasan Hak Cipta
7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
8. Ketentuan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

E. Tinjauan Tentang Penerbit

1. Pengertian Penerbit
2. Jenis-jenis Penerbit
3. Tugas dari Penerbit

F. Tinjauan Tentang Pembajakan Buku Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak
Cipta

G. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat uraian-uraian pembahasan tentang hasil dari penelitian, yang dapat berguna untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab masalah-masalah sebagai berikut :

1. Gambaran singkat PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penerbit sebagai pemegang hak cipta buku.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam rangka memberikan perlindungan kepada penerbit terhadap pembajakan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang Hak Cipta.
4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh penerbit untuk menanggulangi masalah pembajakan buku.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN